



Kasir

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RUMAH SAKIT JIWA MENUR**  
Jalan Menur No. 120 Telp. 5021635, 5021637  
**S U R A B A Y A**

---

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
Nomor: 188.4 / 3053 / 305/2020


**TENTANG**  
**TARIF RUMAH SAKIT NON KELAS 3**  
**DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan pasien di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur maka perlu dilakukan Perubahan Besaran Tarif Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :  
1. Undang-undang Nomor:36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-undang Nomor: 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;  
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 79 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;  
5. Peraturan Gubernur Nomor:9 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur;  
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/442/KPTS/013/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Menur sebagai Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG TARIF RUMAH SAKIT NON KELAS 3 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR.**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Direktur Nomor 900/3857/305/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Poli Spesialis, Rawat Inap, Penunjang Medik dan Non Medik untuk Kelas 2, Kelas 1, Kelas Utama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dan diganti dengan tarif seperti yang tertera pada lampiran keputusan ini (dengan masa transisi tanggal 4 Agustus sd 9 Agustus 2020)

- KEDUA : Memberlakukan Besaran Tarif Rumah Sakit di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada Tanggal : 4 Agustus 2020

  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA MENUR  
PROVINSI JAWA TIMUR  
MUCHAMMAD HAFIDINTILHAM, Sp.An  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640620 199003 1 007